



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang Mengatur Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Izin Rekreasi dan Hiburan Umum dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi Nomor : 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

- i. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut ;
- j. Kepariwisataan, adalah seluruh kegiatan Pemerintah Dunia Usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- k. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup usahanya dan atau kegiatannya yang meliputi seni dan olah raga dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani ;
- l. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengesahan usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- m. Persetujuan Prinsip Membangun, adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Walikota Mojokerto kepada badan hukum atau perorangan untuk dapat memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- n. Persetujuan Prinsip Perluasan, adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Walikota Mojokerto kepada badan hukum atau perorangan untuk dapat memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- o. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Walikota Mojokerto kepada badan hukum atau perorangan untuk mengoperasikan usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- p. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana pelayanan makan dan minum ;
- q. Pemandian, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas usaha berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- r. Kolam Memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- s. Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetik ;
- t. Salon Pangkas Rambut/Barber Shop, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan merias rambut ;
- u. Bioskop, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- v. Rumah Karaoke, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi yang dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- w. Sarana dan Fasilitas Olah Raga, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik didarat, air dan udara yang dikelola secara komersil ;
- x. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
- y. Gelanggang Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin. Permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- z. Pusat Kesehatan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha' pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- aa. Surat Seroran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- ff. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi untuk mendapatkan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Rekreasi dan hiburan Umum ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan atau yang diwajibkan untuk mendapat retribusi.

BAB III
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV
PENGUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ;
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib:

- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaporkan secara tertulis perkembangan perusahaan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali ;
- c. Bertanggung jawab atas sanitasi dan higienis dalam kawasan usaha rekreasi dan hiburan umum ;

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Izin Usaha ;
- (2) Sebelum mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha/ pemilik harus memiliki persetujuan prinsip, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf s dan t ;

- (3) Dalam hal untuk memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum, pengusaha atau pemilik harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip perluasan ;
- (4) Izin Usaha persetujuan prinsip membangun dan persetujuan prinsip perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Walikota ;
- (5) Persetujuan prinsip dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal apabila pembangunan belum dimulai/ dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun, pengusaha/pemilik rekreasi dan hiburan umum dan mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai cukup kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. Identitas diri pengusaha ;
 - b. Study kelayakan/gambar pra rencana/ prospek pemasaran ;
 - c. Salinan Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Perusahaan Daerah (NPWPD).
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip perluasan, pengusaha/pemilik rekreasi dan hiburan umum mengisi formulir dan mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai cukup kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. Persetujuan prinsip membangun ;
 - b. Gambar rancangan.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Usaha, pengusaha/pemilik rekreasi dan hiburan umum mengisi dan mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai cukup kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. Persetujuan prinsip membangun dan atau persetujuan prinsip perluasan ;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - c. Izin Undang-undang Gangguan (HO) ;
 - d. Status tanah ;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - f. Izin Lokasi.
- (4) Surat Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota .

Pasal 10

- (1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota ;
- (2) Dalam izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tersebut.

Pasal 11

- (1) Persetujuan prinsip membangun dan persetujuan prinsip perluasan yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota ;
- (2) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota dan harus mengajukan permohonan tertulis perubahan izin usaha ;
- (3) Izin dapat dicabut oleh Walikota Mojokerto apabila pemegang izin usaha atau pengusaha tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Permohonan dari pemegang izin ;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia ;
 - c. Tidak mentaati atau melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - d. Dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin tertulis Walikota ;
 - e. Pemegang izin tidak melaksanakan usaha setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), atau
 - f. Pemegang izin ternyata tidak dapat melanjutkan usahanya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin usaha dapat diteruskan oleh suami atau ahli warisnya dengan mengajukan secara tertulis melanjutkan usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Atas pemberian persetujuan prinsip membangun dan persetujuan prinsip perluasan serta Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p,q, r, u, v, w, x, y, dan z adalah sebagai berikut :

No	Luas	Besar Retribusi Setiap M ²
a.	Sampai dengan 50 M ²	Rp. 1.000,00
b.	Lebih dari 50 s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00
c.	Lebih dari 100 s/d 200 M ²	Rp. 3.000,00
d.	Lebih dari 200 M ² setiap	Rp. 500,00

- (3) Izin usaha untuk :

No	Jenis Usaha	Besar Retribusi
1	2	3
a.	Taman Rekreasi	Rp. 100.000,00/unit
b.	Pemandian	Rp. 100.000,00/unit
c.	Kolam Memancing	Rp. 75.000,00/unit
d.	Salon Kecantikan	Rp. 50.000,00/kursi
e.	Salon Pangkas Rambut	Rp. 25.000,00/kursi
f.	Bioskop	Rp. 5.000,00/kursi
g.	Rumah Karaoke	Rp. 100.000,00/kamar
h.	Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Rp. 500.000,00/1000M ²
i.	Balai Pertemuan	Rp. 500.000,00/500M ²
j.	Gelanggang Permainan dan Ketaangkasan	Rp. 25.000,00/unit
k.	Pusat Kesehatan	Rp. 50.000,00/kamar

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya ;

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya ;

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 26

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diancam dengan pidana kurungan seluma-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 26

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 29

Untuk setiap pengusaha dan atau pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum yang ada di daerah setelah Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melaporkan, memberitahukan dan atau mendaftarkan setiap jenis usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Mojokerto.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur usaha rekreasi dan hiburan umum yang ada di Kota Mojokerto sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 15/C